



P E N E T A P A N

Nomor : 1232/Pdt.P/2014/PA. MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “**Pengesahan Nikah**” yang diajukan oleh :

Azhari bin Mursid, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Jaya Lengkara, Lingkungan Babakan Kebon Rt.05, RW. 259 Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sebagai : **Pemohon I** ;

Zinuraen Binti Marzuki , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Jaya Lengkara Lingkungan Babakan Kebon Rt.05,RW.259 Kelurahan Babakan , Kecamatan Sekarbeka, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohn II saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No : 1232/Pdt.P/2014/PA.MTR



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 1232/Pdt.P/2014/PA.Mtr. tanggal 01 Oktober 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam, di Lingkungan Babakan Kebon Rt.02, Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus gadis, dalam usia 24 tahun , pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama, berwakil pada Ahmad Miduar dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Syafii dan Hurmaen dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu (1) orang anak :
 - Aldino Rizki Ananda, umur 2 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
- 7 Bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar perkara, karena miskin maka mohon diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram,. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 25 Nopember 2006, di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan pemohon II ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No : 1232/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memberi layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri.

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor : 1232/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 03 Oktober 2014 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohn I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi – saksi yaitu :

Saksi I. bernama : Sarai bin Amaq Sahid, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Bertempat tinggal di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,

setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon



II.karena saksi masih bertetangga.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II,;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain H. M. Syafii dan Hurmain
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sekitar pada tanggal 25 Nopember 2006 , di Lingkungan Babakan Kebon.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marzuki

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No : 1232/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu.
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah duda ceari dan Pemohon II berstatus janda ceari mati;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai satu (1) orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Saksi II. bernama : Saupi bin Sapi'i, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, Bertempat tinggal di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,

setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah sangat lama mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sejak



awal bertempat tinggal di lingkungan yang sama.

- Bahwa walaupun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II sudah seperti keluarga sendiri.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain : H.M. Syafii dan Hurmaen.
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sekitar tanggal 25 Nopember 2006, di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Mataram.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No : 1232/Pdt.P/2014/PA.MTR



Pemohon II adalah ayah
kandung Pemohon II bernama
Marzuki;

- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- tunai.
- Bahwa antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu.
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah duda cerai dan Pemohon II janda cerai mati.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah agar perkawinannya mendapat kepastian hukum untuk mengurus akta kelahiran anak

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti saksi-saksi ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Nopember 2006, bertempat di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 25 Nopember 2006, di Lingkungan Babakan Kebon , Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya serta relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya keterangan saksi – saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No : 1232/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Nopember 2006, di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama Syafii dan Hurmain;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah,sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

10



(:)

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.” (*I’anatut Thalibin IV : 254*)

...

((: / :

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: 1232/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 02 Oktober 2014 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No : 1232/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 J. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Azhari Bin Mursid) dengan Pemohon II (Zinuraen Binti Marzuki) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2006, di Jalan Jaya Lengkara, Lingkungan Babakan Kebon Rt. 05,RW 259, Kelurahan babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram 2014;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 16 **Nopember 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 **Dzulhijjah 1435** Hijriyah, dengan susunan **H. Safruddin A. Gani, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Faisal, MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dra Hj. Ernawati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di bantu oleh **Dra Hj. Nurhasanah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

1. Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Faisal , MH.

H. Safruddin A. Gani, SH.

2. Hakim Anggota

Dra Hj. Ernawati

Panitera

Pengganti

Dra. Hj. Nurhasanah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 60.000,-
2. Panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,-
3. Panggilan Pemohon II : Rp. 65.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 196. 000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No : 1232/Pdt.P/2014/PA.MTR



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

MISNUDIN, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 12 Hal. Putusan No : 1232/Pdt.P/2014/PA.MTR